



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan perlu dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah proses melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sampah.
4. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendaurulangan Sampah dan pemanfaatan kembali Sampah.
5. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir Sampah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik Rumah Tangga adalah Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari rumah tangga dan/atau Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari rumah tangga.
9. Pengelola Sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola Sampah Rumah Tangga dan/atau Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
12. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.



13. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau Sampah lainnya.
14. Residu adalah Sampah yang yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
15. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan Sampah dari sumber Sampah sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
17. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi Sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20. Depo Transfer adalah tempat transit Sampah dari alat pengangkutan Sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
21. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang Sampah skala kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
23. Sampah Liar adalah Sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Komunitas Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat KPSM adalah kelompok masyarakat yang secara mandiri dan gotong royong mengelola Sampah di lingkungannya.
25. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa penanganan Sampah.
26. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.



28. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
29. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan.
30. Masyarakat adalah semua orang yang bertempat tinggal, bekerja, menempuh pendidikan, menjalankan usaha. dan/atau berada di wilayah Kabupaten Sleman
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Bupati adalah Bupati Sleman.
34. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. keamanan;
- h. nilai ekonomi; dan
- i. efisiensi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan Masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik Rumah Tangga.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan kewajiban bagi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Produsen; dan
- c. Masyarakat.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN



Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah memiliki tugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan Pengelolaan Sampah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan strategi dan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - c. menyediakan dan menetapkan lokasi TPS, PDU, Depo Transfer, TPS3R, dan/atau TPST; dan
 - d. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk:
 - a. rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana pembangunan Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana induk, rencana strategis, rencana kerja tahunan Perangkat Daerah dan rencana tata ruang; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi kegawatdaruratan Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah dan jenis kedaruratannya.
- (4) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan jenis kedaruratannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Rencana Pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a minimal memuat:

- a. target pengurangan Sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana Pengurangan dan Penanganan Sampah mulai dari Sumber Sampah sampai dengan pemrosesan akhir Sampah.



- c. pola pengembangan kerja sama Daerah, kemitraan, dan partisipasi Masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 9

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III PENGURANGAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Produsen; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melakukan kegiatan Pengurangan Sampah dengan:

- a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
- b. melakukan pembatasan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang:
 - 1. sulit diurai oleh proses alam;
 - 2. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
 - 3. tidak dapat diguna ulang.
- c. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen; dan
- d. memberikan fasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.



Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembatasan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan menetapkan pembatasan kemasan sekali pakai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c pada:

- a. kegiatan Pemerintah Daerah yang berpotensi menimbulkan Sampah; dan
- b. kegiatan Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan guna ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dengan:
 - a. menyediakan lahan untuk pusat Daur Ulang;
 - b. menyediakan sarana prasarana pusat Daur Ulang; dan/atau
 - c. mengutamakan penggunaan produk hasil Daur Ulang untuk kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah oleh Produsen

Pasal 16

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melakukan kegiatan Pengurangan Sampah melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.



Pasal 17

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi pelaku usaha di bidang:
 - a. manufaktur;
 - b. makanan dan minuman; dan
 - c. ritel

Paragraf 3

Pengurangan Sampah oleh Masyarakat

Pasal 18

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c melakukan kegiatan Pengurangan Sampah dengan menggunakan produk yang dapat didaur ulang, diguna ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Bagian Kedua

Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan menetapkan pembatasan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan di:
 - a. restoran/rumah makan;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. pasar tradisional; dan/atau
 - e. warung kelontong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan yang menghasilkan Sampah seminimal mungkin;
 - c. mengemas produk dengan kemasan yang mudah didaur ulang atau dapat diguna ulang; dan/atau
 - d. menerima pengembalian kemasan produk dari konsumen.
- (2) Setiap Produsen yang tidak melakukan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;



- b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penutupan sementara; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Masyarakat melakukan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan:

- a. memilih produk dengan kemasan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- b. mengembalikan kemasan produk kepada Produsen;
- c. menghindari pemakaian plastik dan/atau gabus sintetis sekali pakai; dan/atau
- d. mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Bagian Ketiga Pendauran Ulang Sampah

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan insentif kepada Masyarakat pelaku pendauran ulang Sampah;
- b. mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang untuk kegiatan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. mengutamakan penggunaan produk hasil Daur Ulang untuk kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali atau menerima pengembalian kemasan produk dari konsumen.
- (2) Setiap Produsen yang tidak melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penutupan sementara dan/atau
 - e. pencabutan izin.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Masyarakat melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan:

- a. menggunakan bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau
- b. menggunakan bahan baku hasil daur ulang.

Bagian Keempat Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan insentif kepada Masyarakat pelaku pemanfaatan kembali Sampah;
- b. mengutamakan penggunaan bahan yang dapat pemanfaatan kembali untuk kegiatan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. mengutamakan penggunaan produk hasil pemanfaatan kembali untuk kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan yang dapat pemanfaatan kembali; dan/atau
 - c. menarik kembali atau menerima pengembalian kemasan produk dari konsumen.
- (2) Setiap Produsen yang tidak pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penutupan sementara dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Masyarakat melakukan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dengan:

- a. menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan kembali; dan/atau
- b. menggunakan produk atau kemasan produk daur ulang.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IV
PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Spesifik Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 30

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat Sampah; dan/atau
 - b. pengelompokkan.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Sumber Sampah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Produsen melakukan Pemisahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a pada kawasan:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. fasilitas umum; dan/atau
 - g. fasilitas lainnya.
- (2) Masyarakat melakukan Pemisahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a di setiap rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan menyediakan tempat sampah terpilah.



- (2) Tempat Sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memisahkan Sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis Sampah yang meliputi:
 - a. organik;
 - b. anorganik; dan
 - c. residu.
- (3) Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses pengangkutannya dan tidak mengganggu pengguna jalan atau sarana umum lain.

Pasal 33

- (1) Pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mudah terurai;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - d. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di PDU, TPS3R dan/atau TPST.

Paragraf 2 Pengumpulan

Pasal 34

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke penampungan Sampah sementara atau ke TPST.
- (2) Penampungan Sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. TPS;
 - b. Depo Transfer;
 - c. PDU; atau
 - d. TPS3R.

Pasal 35

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:
 - a. pola individual langsung; dan/atau
 - b. pola komunal tidak langsung.
- (2) Pola individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan Sampah dari Sumber Sampah oleh PJPS atau KPSM ke TPST.
- (3) Pola komunal tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengumpulkan Sampah di penampungan sementara untuk diangkut ke TPST.



Paragraf 3
Pengangkutan

Pasal 36

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan membawa Sampah dari:
 - a. Sumber Sampah ke TPS/Depo Transfer/TPS3R/PDU;
 - b. Sumber Sampah ke TPST; dan/atau
 - c. TPS, TPS3R dan PDU ke TPST.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sampah Rumah Tangga ke TPS/Depo Transfer/TPS3R/PDU menjadi tanggung jawab KPSM;
 - b. Sampah dari TPS/Depo Transfer/TPS3R/PDU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Sampah dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus menjadi tanggung jawab pengelola Kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan huruf d, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan Pengelola Sampah;
 - b. menjalin kerja sama dengan badan usaha atau Masyarakat; dan/atau
 - c. menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Dalam hal Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum terbentuk, Pengangkutan Sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Pengangkutan Sampah dilakukan sesuai jadwal pada hari kerja.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis Sampah.

Pasal 39

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menggunakan alat angkut Sampah sesuai jenisnya.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi:
 - a. persyaratan keamanan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kebersihan; dan
 - d. dipersyaratkan tertutup.
- (3) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. gerobak;
 - b. motor roda tiga; dan/atau
 - c. truk sampah.



Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkutan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengolahan

Pasal 41

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. Daur Ulang materi; dan/atau
 - d. Daur Ulang energi.

Pasal 42

- (1) Pengolahan Sampah dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, pemerintah Kalurahan, dan/atau Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDU;
 - b. TPS3R; dan/atau
 - c. TPST.

Pasal 43

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dapat dikelola oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pihak ketiga atas dasar kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dapat dibentuk oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
 - c. Pengelola Sampah.
- (2) TPS3R yang dibentuk oleh pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh BUMKal atau dengan menambah unit kegiatan BUMKal.

Pasal 45

- (1) TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dibangun oleh Pemerintah Daerah.



- (2) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Pihak ketiga atas dasar kerja sama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 47

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah Spesifik Rumah Tangga

Pasal 48

- (1) Sampah Spesifik karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan fasilitas Penanganan khusus.
- (2) Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Penanganan Sampah Spesifik dapat menggunakan fasilitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan mengenai Penanganan Sampah Spesifik diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah dapat:
 - a. membentuk lembaga Pengelola Sampah;
 - b. bersama pemerintah Kalurahan memberikan fasilitasi kepada KPSM; dan
 - c. melibatkan orang perorangan atau badan hukum.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk badan layanan umum Daerah sebagai unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.



- (3) Fasilitasi KPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada KPSM dalam bentuk pembinaan.
- (4) Keterlibatan orang perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk PJPS.

Bagian Kedua
Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Sampah

Pasal 50

- (1) Badan layanan umum Daerah Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) bertugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan layanan umum Daerah Pengelola Sampah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung:
 - a. terlaksananya Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. tertib administrasi Pengelolaan Sampah dan pertanggungjawaban kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 51

Badan layanan umum Daerah Pengelola Sampah dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan Pengelolaan Sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan badan layanan umum Daerah Pengelola Sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komunitas Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 53

- (1) KPSM dapat dibentuk di lingkup:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. padukuhan;
 - d. Kalurahan;
 - e. kawasan komersial;
 - f. kawasan industri;
 - g. fasilitas umum; dan/atau
 - h. fasilitas sosial.
- (2) Pembentukan KPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan.



Pasal 54

- (1) KPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat membentuk jaringan KPSM di Daerah.
- (2) Jaringan KPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. media komunikasi antar KPSM dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah di Daerah;
 - b. media koordinasi antar KPSM dalam hal terjadi hambatan dalam upaya pengurangan dan penanganan Sampah di Daerah;
 - c. media pengembangan dan peningkatan kapasitas KPSM dalam melakukan upaya pengurangan dan penanganan Sampah di Daerah; dan
 - d. media aspirasi dalam perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah di Daerah.
- (3) Pembentukan jaringan KPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Kelurahan, yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah Kelurahan;
 - b. Kapanewon, yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah Kapanewon; dan
 - c. Daerah, yang pembentukannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPSM diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyedia Jasa Pengolahan Sampah

Pasal 56

- (1) PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dibentuk oleh orang perorangan atau badan hukum.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan jasa pengolahan sampah berbayar.
- (3) Lingkup jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib terdaftar di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.



- (2) Setiap PJPS yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. penutupan sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai PJPS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah dapat melakukan:
 - a. kerja sama antar pemerintah daerah; dan/atau
 - b. bermitra dengan badan usaha.
- (2) Lingkup kerja sama antarpemerintah daerah dalam bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana atau pembangunan TPST;
 - b. pengangkutan Sampah dari TPS ke TPST;
 - c. pengelolaan TPST;
 - d. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah dalam kondisi darurat.
- (3) Lingkup kerja sama Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam bidang Pengelolaan Sampah mencakup:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan PDU, TPS, atau TPST, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan Sampah;
 - d. pengelolaan TPST; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.



- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam retribusi jasa umum.
- (3) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber Sampah ke TPS atau TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS ke TPST; dan
 - c. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan persampahan diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang perorangan atau badan hukum sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penanganan Sampah di TPST.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metana; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 62

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada orang perorangan atau badan hukum.

Pasal 63

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan untuk:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;



- b. pelaporan atas pelanggaran larangan;
 - c. pelaporan atas pelanggaran pembuangan Sampah;
 - d. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - e. tertib penanganan Sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan pendaftaran dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 64

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan untuk:
- a. penerima insentif yang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
 - b. pelaku pelanggaran larangan; dan/atau
 - c. pelaku pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan sampah, meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.



- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (5) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sumber Sampah;
 - b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pengelola Sampah, KPSM, dan PJPS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan sekali.



Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Pengelolaan Sampah, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pengelola Sampah, KPSM, dan PJPS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Sampah;
 - b. memfasilitasi kerja sama badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - c. bantuan teknis Pengelolaan Sampah;
 - d. bimbingan teknis Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sampah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pengelolaan Sampah yang menjadi tanggung jawab, Produsen ditanggung secara mandiri oleh Produsen.
- (3) Pendanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat, ditanggung secara mandiri oleh masyarakat.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 71

Setiap Orang dilarang:

- a. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. memasukkan Sampah dari luar Daerah;
- d. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka;
- f. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;
- g. memanfaatkan tempat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.



BAB XV
KENTENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana persampahan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang persampahan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana persampahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Kelembagaan badan layanan umum Daerah Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sampai dengan terbentuknya kelembagaan badan layanan umum Daerah Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 75

Kelembagaan sejenis KPSM yang telah ada wajib melakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

PJPS yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini wajib mengurus penyesuaian pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan TPST pada tahun 2023 dan tahun 2024, untuk kemandirian Daerah dalam penanganan Sampah pada tahun 2025.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 92), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:(6, 42/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan volume sampah di Kabupaten Sleman yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan perekonomian Masyarakat, serta adanya permasalahan terkait dengan tempat pembuangan sampah di tingkat regional, menjadi landasan utama perlunya pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini menekankan keterlibatan masyarakat secara aktif, mulai dari level rumah tangga. Diharapkan dengan adanya keterlibatan aktif tersebut, akan membentuk pola pikir dan pola hidup yang baru, di mana Masyarakat sadar akan kewajibannya untuk mengurangi produksi sampah dan sadar untuk memilah, memakai kembali, dan/atau mendaur ulang sampah yang dihasilkannya.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Masyarakat di Kabupaten Sleman, yang membutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan lebih jelas dalam hal pengelolaan sampah. Perkembangan Masyarakat dan kebijakan daerah provinsi membutuhkan pengaturan baru antara lain;

1. Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik Rumah Tangga. Materi muatan Sampah Spesifik Rumah Tangga dimasukkan untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat tentang pengaturan terkait Sampah Spesifik yang dalam keseharian memang ada sebagai akibat dari kegiatan rumah tangga;
2. Penegasan terhadap tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Pengelolaan Sampah, termasuk penegasan penyediaan lahan untuk TPS3R dan TPST;
3. Pembentukan pola pikir dan pola hidup Masyarakat dalam mengelola sampah, dengan adanya kewajiban pemilahan sampah di rumah tangga yang diikuti dengan penjadwalan pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah;
4. Pembentukan lembaga penanganan sampah mandiri, yang menekankan pada penanganan sampah;
5. Pembentukan BLUD pengelola sampah, yang menunjukkan bahwa sampah memiliki nilai ekonomi;
6. Pembentukan BUMKal atau unit usaha BUMKal yang melakukan pengelolaan sampah.



Agar pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai kepastian hukum dalam menjamin terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, serta untuk menggantikan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'harmoni dan kelestarian lingkungan' adalah bahwa pengelolaan sampah harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'tanggung jawab' adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak Masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'keberlanjutan' adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan Teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap Kesehatan Masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'manfaat' adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'keadilan' adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif mengelola sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan 'kesadaran' adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'keamanan' adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan 'nilai ekonomi' adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.



Huruf i

Yang dimaksud dengan 'efisiensi' adalah pengelolaan sampah perlu diupayakan meminimalisasi penggunaan sumber daya yang ada dan murah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan Pengurangan Sampah bagi Produsen tahapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.



- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.

